



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 173/PID/2019/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY MENDOZA Pgl. RICKY Bin SAMSUEL BAHRI  
YAHYA;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 45/18 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Indarung No. 17 RT.001 RW.008 Kel. Indarung  
Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ricky Mendoza Pgl. Ricky Bin Samsuel Bahri Yahya tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 173/PID/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 11 September 2019;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019 NO.REG. PERK : PDM - 355/Epp.2/Pdang/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RICKY MENDOZA PGL. RICKY BIN SAMSUEL BAHRI YAHYA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 09.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Blok T Indarung Area Bel Kompeyer 6A1J07, A1J12B dan A4J12 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 1 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik Orang Lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekira jam 04.00 Wib, terdakwa menghubungi pihak Pengamanan PT Semen Padang yakni saksi ROSMAWI melalui Hp namun saksi ROSMAWI tidak menjawab kemudian saksi ROSMAWI kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa suara bel Kompeyor PT Semen Padang yang berada di samping rumah terdakwa suaranya sangat keras dan mengganggu terdakwa dan keluarga tidur lalu saksi ROSMAWI mengatakan akan menyampaikan keluhan terdakwa kepada rekan – rekan saksi ROSMAWI di area tambang PT Semen Padang, kemudian sekira jam 05.00 Wib karyawan PT Semen Padang datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pada saat bersamaan terdakwa juga datang ke lokasi dan menemui karyawan tersebut dan meminta agar bel kompeyor dimatikan namun karyawan tersebut tidak menghiraukan perkataan terdakwa, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi ROSMAWI dan mengatakan bahwa sudah ada petugas yang datang ke lokasi namun karyawan tersebut tidak juga mematikan bel kompeyer tersebut dan saksi ROSMAWI kembali mengatakan bahwa nanti akan menghubungi rekan – rekan yang ada di area tambang PT Semen Padang dan tidak berapa lama kemudian bel kompeyer tersebut mati, selanjutnya sekira jam 07.30 Wib bel kompeyer tersebut hidup kembali dan terdakwa kembali menghubungi saksi ROSMAWI dan meminta agar bel kompeyer tersebut dimatikan dan jika tidak juga dimatikan maka terdakwa akan membeli bensin dan membakar bel kompeyer tersebut dan setelah beberapa menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa pergi membeli bahan bakar minyak (Pertalite) untuk membuat bom molotof dan sesampainya dirumah lalu terdakwa mempersiapkan botol dan BBM untuk membuat bom molotof lalu terdakwa mengirimkan foto botol dan BBM beserta pesan untuk segera mematikan bel kompeyer tersebut ke Hp saksi ROSMAWI namun permintaan terdakwa tidak dihiraukan oleh karyawan PT Semen Padang, kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi ROSMAWI melalui Video Call di HP terdakwa dengan mengatakan “om, lah ndak sabar lai wak baka se lai om (om,

Hal. 2 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sabar lagi saya bakar saja lagi)" sambil merakit bom molotof dengan cara memasukan BBM tersebut kedalam botol yang telah dipersiapkan terdakwa lalu ditutup dengan kain lalu terdakwa membakar kain tersebut kemudian terdakwa melemparkan botol tersebut ke arah bel kompeyer dan sampai di dekat bel kompeyer tersebut botol tersebut langsung meletus dan membakar bel kompeyer milik PT Semen Padang tersebut sehingga operasional pengiriman batu kapur dari tambang ke pabrik Indarung VI terhenti karena isolasi kabel 20 KV di area sepanjang ± 20 cm, dan tidak berapa lama kemudian saksi ROSMAWI dihubungi oleh saksi JUMAIDI dengan mengatakan bahwa bel kompeyer terbakar dan saksi ROSMAWI langsung ke lokasi pengrusakan tersebut dan menemukan pecahan botol yang ada sumbu kain kemudian saksi ROSMAWI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT Semen Padang mengalami kerugian materil sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara Nomor NO.REG.PERK : PDM - 355/Epp.2/Pdang/05/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa RICKY MENDOZA PGL. RICKY BIN SAMSUEL BAHRI YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Beberapa pecahan botol dan bekas sumbu kain yang sudah terbakar.

1 (satu) buah jerigen putih berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor

Hal. 3 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

520/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 11 September 2019 dengan amarnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa RICKY MENDOZA Pgl. RICKY Bin SAMSUEL BAHRI YAHYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan Barang";

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;

Menyatakan barang bukti berupa :

Beberapa pecahan botol dan bekas sumbu kain yang sudah terbakar;

1 (satu) buah jerigen putih berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 105/Akta.Pid/2019/PN Pdg tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 11 September 2019 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempejari berkas, diberitahukan dengan surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing dengan Nomor W3.U1/2920/HK.01/IX/2019 pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntrut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan/alasan Penuntut Umum dalam melakukan Upaya Hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.520/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 11 September 2019;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 11 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP), pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh H Sutadi Widayato, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Inang Kasmawati, S.H.. masing-masing

Hal. 5 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Irdawina, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

[H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum](#)

Inang Kasmawati, S.H..

Panitera Pengganti

Irdawina, SH

Hal. 6 dari 6 Hal. Put No. 173/PID/2019/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)